

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH  
DOKTER YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (PERKARA NOMOR  
90/PID.B/2011/PN.MDO) DAN (PERKARA NOMOR 365 K/PID/2012/MA)**

**M. Yatimus<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**[myatimus89@gmail.com](mailto:myatimus89@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Para terdakwa melakukan kelalaian dalam melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* yang menyebabkan masuknya emboli udara ke paru-paru sehingga angin merambat ke jantung dan mengakibatkan galgal jantung dan mengakibatkan kematian. Dalam Pasal 359 Jo pasal 361 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdakwa dijatuhkan pidana masing-masing 10 bulan penjara. Malpraktik adalah sikap tidak profesional yang salah dari seseorang yang berprofesi seperti dokter, perawat, ahli hukum, akuntan dan sebagainya. Kasus malpraktik dalam tindakan medis ini menyebabkan cacat hingga kematian pada pasien. Salah satu kasus malpraktik yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Manado perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 365 K/PID/2011/MA. Rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kematian pada pasien perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dan perkara Nomor 365 K/PID/2011/MA? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada pasien pada perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dan perkara Nomor 365 K/PID/2011/MA?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. sumber data berupa bahan hukum, teknik pengumpulan data menggunakan data studi dokumen. Teknik analisis data digunakan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan adalah (1) bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair. (2) Dilanjutkan kasasi para terdakwa Optebukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan subsidair.

**Kata kunci : Kelalaian, Malpraktik, Kematian, Dokter**